



YAYASAN MASJID AGUNG JAMI MALANG

MENKUMHAM. Nomor AHU-0034269.AH.01.12. Tahun 2020

Jl. Merdeka Barat No. 3 Malang Telp. (0341) 326359

SURAT KETERANGAN

Nomor : 012/YMAJ/II/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Abdul Aziz
Jabatan : Ketua Yayasan Masjid Agung Jami Malang

Menerangkan bahwa adanya perubahan nama Lembaga TK MASJID AGUNG JAMI” menjadi nama yang baru yaitu TK MASJID AGUNG JAMI

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Dibuat di : Malang
Pada Tanggal : 27 Pebruari 2025

Yayasan Masjid Agung Jami
Ketua

H. Abdul Aziz





PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0020/35.73.406/2021

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0044/PERLJ/I/2021;
Tanggal Permohonan : 30 JANUARI 2021;
Nama Pemohon : IKHWAN KURNIAWAN, S.PD;
Alamat : JL. SELOREJO A/38F KEL. LOWOKWARU KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : IKHWAN KURNIAWAN, S.PD;
Nama Lembaga : YAYASAN MASJID AGUNG JAMI' MALANG;
Alamat Lembaga : JL. MERDEKA BARAT NO. 3 KEL. KAUMAN, KEC. KLOJEN, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : TK MASJID AGUNG JAMI';
Alamat Sekolah : JL. MERDEKA BARAT NO. 3 KOTA MALANG;
Kelurahan : KAUMAN Kecamatan : KLOJEN;
Penguasaan Lokasi : SURAT PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN NOMOR 01/YMA.3/I/2021 ANTARA KH. Drs. ZAINUDIN A. MUCHITH SELAKU KETUA YAYASAN MASJID AGUNG JAMI' MALANG KEPADA IKHWAN KURNIAWAN, S.Pd SELAKU KEPALA TK MASJID AGUNG JAMI' MALANG YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 9 FEBRUARI 2021



DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

ERIN SETYO SANTOSO, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730425 199803 1 004



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.